

**TRANSFORMASI PBI KE POJK DALAM
KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN
EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**
(Tinjauan Eksistensi Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan
OJK di Indonesia)

Dery Ariswanto

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
deryariswanto@unugiri.ac.id

Anwar Saleh Hasibuan

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
anwarsh@unugiri.ac.id

Muhammad Zaenal Abidin

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
mzaenalabidin@unugiri.ac.id

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang bagaimana perubahan yang dialami oleh lembaga pengawas keuangan di Indonesia khususnya terkait perubahan regulasi yang dikeluarkan atas perubahan tersebut dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap ekonomi syariah, yang semula melalui Peraturan Bank Indonesia hingga ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sejak awal berdirinya OJK hingga saat ini telah banyak menghadirkan perubahan bagi industri keuangan syariah di Indonesia.

Perbaikan dalam sektor pengawasan dan pengaturan yang telah diambil peranannya oleh OJK telah mampu meningkatkan efektifitas perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu fungsi tersebut dicerminkan dengan lahirnya beberapa regulasi yang berupa Peraturan OJK (POJK). Sehingga dengan adanya peraturan OJK kini telah menambah daftar sumber rujukan regulasi dan menjadi dasar atas beberapa hal yang belum dapat tercover dengan regulasi yang dilahirkan oleh regulator lain seperti Dewan Syariah Nasional. Sebagai contoh adanya POJK Nomor: 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah dan yang lainnya, lahinya peraturan tersebut telah mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perekonomian syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Peraturan BI, Peraturan OJK.

Pendahuluan

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan dua lembaga negara independen yang berbeda, masing-masing memiliki tugas dan fungsinya tersendiri. Sejak secara resmi berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun 2013 lalu, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui secara pasti tentang apa fungsi dan tugas utama dari OJK. Salah satu fungsi Bank Indonesia yang sudah ada sejak dulu sebagai Bank Sentral Negara Indonesia adalah fungsi pengawasan, dimana Bank Indonesia berperan sebagai pengatur dan pengawas bank-bank yang ada untuk menjaga stabilitas moneter dan stabilitas keuangan, dan pada sisi lain, OJK juga berfungsi sebagai pengatur dan pengawas industri keuangan yang ada di Indonesia, yang di dalamnya meliputi bank-bank juga.¹

Lembaga keuangan yang marak di Indonesia merupakan instansi yang bergerak dalam bidang keuangan, dalam hal ini harus mendapatkan pengawasan dari segi regulasinya.² Pengawasan terhadap perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya sangat diperlukan karena adanya potensi *moral hazard* (penyelewengan/ penyalagunaan) oleh para pelaku ekonomi

¹ Chrissena Novendy Putra, *BI dan OJK : Sejarah Singkat , Penjelasan Umum, dan Pengaruh Berdirinya OJK terhadap Fungsi Pengawasan Bank oleh BI*, (Depok: Universitas Indonesia, 2014) hlm. 1

² Abida Titin Masuroh, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Akad dalam Pegadaian Syariah*, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 2 No. 1, 2021.

yang tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian. Teori ekonomi menunjukkan bahwa *moral hazard* disebabkan oleh adanya *asymmetric information* yang dapat menyebabkan dua hal, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection* (kesalahan memilih). *Asymmetric information* merupakan kondisi dimana informasi tidak tersebar secara merata antar pelaku ekonomi.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga independen yang mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia setelah lahir UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemunculan OJK telah memberikan sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan di dalam sektor jasa perbankan guna menjaga stabilisasi sistem perbankan di Indonesia. Terbentuknya OJK memiliki tujuan agar seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan terselenggara dengan teratur, transparan, adil, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan serta stabil dan melindungi kepentingan masyarakat. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan yakni mengenai kelembagaan yang meliputi perizinan dan kegiatan usahanya, mengatur dan mengawasi kesehatan bank dan aspek mikroprudensial serta pemeriksaan. Pasal 8 dan 9 UU Nomor 21 tahun 2011 menyatakan bahwa OJK juga berwenang untuk menetapkan regulasi mengenai pengaturan dan pengawasan perbankan.

Dengan adanya perubahan kewenangan tersebut, tentunya akan semakin meningkatkan peran pengawasan dan pengaturan terkait dengan sistem keuangan baik konvensional maupun keuangan syariah. Peraturan-peraturan yang muncul dan ditetapkan baik sebelum OJK berdiri yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan sesudahnya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menjadi produk penting yang dihasilkan dari fungsi dan peranan lembaga tersebut.

Transformasi peraturan dari PBI ke OJK sebagai fungsi pengawasan perbankan dan industri jasa keuangan di Indonesia apakah telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah ataukah justru dengan hadirnya OJK mengakibatkan industri keuangan syariah semakin rumit karena regulasi-regulasi yang menumpuk di samping adanya Undang-Undang yang terkait dan Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itulah, tulisan ini setidaknya akan memberikan gambaran dan mengalisa tentang peranan PBI ke POJK dalam upaya pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

³ Lina Maulidiana, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/442/422>, pada tanggal 5 Juli 2022.

Pembahasan

Fungsi Pengawasan dan Pengaturan dari Bank Indonesia ke OJK

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memang membuat hukum perbankan di Indonesia memasuki era baru, terutama dalam hal pengawasan terhadap sektor perbankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia beralih kepada lembaga independen bernama Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan lembaga independen ini tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, akan tetapi juga ada di Negara-negara lain, seperti Australia, Perancis, Inggris, Korea Selatan, dan Jepang. Fungsi pengawasan bank dipisahkan dari bank sentral, alasan pemisahan tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya pertentangan kepentingan antara tugas menjaga kestabilan moneter dan tugas pengawasan bank.

Sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara kita dialihkan pada otoritas jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.⁴

Pembentukan Undang-Undang OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang. Dan pembentukan lembaga pengawasan tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.⁵

Sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁵ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.⁶

Istilah otoritas dalam penamaan lembaga pengawas sektor keuangan ini pun untuk mencerminkan bahwa lembaga tersebut menjalankan fungsi pengaturan (regulasi) dan fungsi pengawasan (supervisi). Jika dibandingkan dengan konsep serupa di negara lain maka konsepsi struktur pengorganisasian OJK memiliki kesamaan dengan struktur pengorganisasian pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Korea Selatan yang memisahkan fungsi pengaturan (regulator) yang dilakukan oleh *Financial Services Commission* dari fungsi pengawasan (supervisor) yang dilakukan oleh *Financial Supervisory Service*. Namun, OJK di Indonesia nantinya memisahkan fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan di dalam satu organisasi yang pada fungsi pengaturan akan dilaksanakan oleh Dewan Komisioner, sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Pengawas yang berdiri sendiri yaitu Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, dan Pengawas Industri Keuangan Non Bank. Kesemuanya itu terintegrasi dalam satu organisasi OJK. Dewan Komisioner sebagai organ tertinggi OJK melakukan pula fungsi pengawasan terhadap ketiga lembaga pengawas dimaksud.⁷

Khusus untuk pengawasan Perbankan, konsepsi model OJK di Indonesia memiliki kemiripan dengan model pengawasan perbankan yang diterapkan di Jerman di mana Bundes bank masih dapat melakukan pengawasan terhadap Perbankan bersama dengan BAFIN. Demikian pula di Jepang di mana Bank of Japan juga masih dapat melakukan pengawasan terhadap Perbankan bersama dengan *Japan Financial Services Agency* (JFSA). Dengan demikian, di Indonesia nantinya, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dapat bersama-sama dengan OJK melaksanakan

⁶ Penjelasan Pasal 34 ayat (1) 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

⁷ Khopiatuziadah, *Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012 hlm. 425.

pengawasan terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK, bahkan Bank Indonesia juga diperkenankan untuk bersama dengan OJK melakukan pemeriksaan lapangan di suatu bank (*on site inspection*). Selain itu, Bank Indonesia juga mendapatkan semua akses informasi tentang data perbankan di Indonesia.⁸

Sejarah dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan

Bank Indonesia muncul sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, tepatnya sejak tanggal 10 Oktober 1827 di wilayah Hindia Belanda. Bank yang didirikan pemerintah pada waktu itu ialah *De Javasche Bank* kedudukan di Batavia. Bank tersebut bukanlah bank milik Pemerintah Indonesia, namun semua orang yang memiliki jabatan tinggi pada bank tersebut diangkat oleh pemerintah. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintah Belanda. Pada tahun 1951, *De Javasche Bank* dinasionalisasikan dan diganti menjadi Bank Indonesia.

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter, Bank Indonesia memiliki beberapa fungsi atau tugas utama, diantaranya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank. Tiga fungsi tersebut lah yang menjadi tiga pilar utama Bank Indonesia dalam mencapai tujuan tunggal menjaga kestabilan nilai rupiah yang mendukung terciptanya stabilitas keuangan dan stabilitas moneter.

Keberadaan Bank Indonesia sebagai sebuah lembaga independen negara yang secara umum bertujuan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter di negeri ini, apakah masih diperlukan sebuah lembaga independen negara yang mengatur dan mengawasi industri keuangan juga demi terciptanya hal tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Satu kunci utama dibalik pendirian OJK adalah Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 (mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 1999).

⁸ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, 2010 hlm. 10.

Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Dibentuknya OJK juga untuk menjawab tantangan dan kenyataan bahwa produk jasa keuangan yang sekarang ada makin kompleks dan bervariasi, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Selain itu, salah satu alasan lainnya tentang rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan bahwa BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan.

Awal munculnya gagasan pembentukan sebuah otoritas oleh pemerintah yang ingin berbenah diri ternyata sudah ada tepat setelah Indonesia mengalami krisis keuangan yang besar pada tahun 1998. Pada tahun 1999, gagasan pembentukan otoritas dimasukkan dan menjadi perintah UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pendirian OJK tertunda selama bertahun-tahun dan banyak revisi telah dilakukan terhadap undang-undang Bank Indonesia yang membahas mengenai pendirian OJK dan OJK itu sendiri. Pada akhir tahun 2011, Pimpinan DPR Priyo Budi Santoso, akhirnya mengetuk palu tanda disetujuinya pengesahan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan (RUU OJK) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR, pada Kamis 27 Oktober 2011. Dalam keputusan tersebut disebutkan supaya panitia seleksi DK OJK harus terbentuk awal 2012. Sesuai amanat UU No 21 tahun 2011 tentang OJK, OJK melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan di sejumlah bidang, seperti pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal serta industri keuangan non bank. Pada tahun 2013 pula, Bapepam-LK melebur ke OJK.

Secara umum, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan OJK dalam konteks ini. Beberapa kelebihan antara lain: (a) sistem ini mempunyai koordinasi untukantisipasi krisis global; (b) adanya perlindungan nasabah atau konsumen yang telah diatur secara eksplisit; dan (c) adanya koordinasi antara OJK, otoritas moneter, pemerintah dan LPS. Sementara kekurangan OJK antara lain: (a) adanya pemisahan *microprudential* yang dipegang OJK dan *macroprudential lender of the last* di sektor perbankan yang dipegang oleh Bank Indonesia (BI); (b) pembiayaan OJK yang berdasarkan iuran pelaku jasa keuangan cenderung membebani konsumen atau nasabah serta menurunkan efektivitas OJK dalam pengawasan.⁹

⁹ Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 Oktober 2012, hlm. 382.

Tranformasi PBI ke POJK kaitannya dengan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Transformasi merupakan proses berubahnya sesuatu secara sistematis menuju ke arah yang lebih baik, perubahan tersebut dilakukan sebagai respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal. Istilah transformasi didapatkan dari bahasa Inggris yaitu *transform* yang berarti mengendalikan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya.¹⁰ Sementara pengertian transformasi dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru.¹¹ Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan transformasi atau perubahan dalam ranah regulasi pengawasan dan pengaturan keuangan syariah di Indonesia yaitu berubahnya kewenangan pengawasan dan pengaturan yang semula dipegang oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) kepada lembaga baru yakni Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK.

Peraturan dan supervisi terhadap lembaga keuangan bank dan nonbank selama ini ditangani oleh institusi yang berbeda. Lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan lembaga keuangan nonbank seluruhnya diawasi oleh Bapepam-LK yaitu sebuah lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Regulasi dan supervisi sektor perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2009. Sektor perbankan diatur dan diawasi oleh BI karena sektor tersebut memiliki pertautan erat dengan kebijakan moneter yang mengawasi dan mengatur sektor perbankan merupakan salah satu tugas untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK. Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011, OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Melalui pasal 5, Indonesia menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integration approach*), yang berarti akan meninggalkan model

¹⁰ Zaeny, *Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia*. (Online) (<https://serbasejarah.files.wordpress.com/2010/01/transformasisosialdangerakanislamdiindonesia.pdf>), diakses tanggal 2 Maret 2023

¹¹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 612.

pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK telah menyatu ke dalam OJK.

Sejak tanggal 31 Desember 2013, OJK resmi mengawasi kinerja seluruh bank yang ada di Indonesia, mengambil alih tugas perbankan yang selama ini dilakukan BI. Setelah terbentuknya OJK, BI hanya bertugas sebagai bank sentral yang tidak lagi mencakup tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. BI bertugas mengawal stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.

Industri perbankan adalah industri vital yang harus dijaga kelancaran dan sistemnya agar proses transaksi ekonomi serta pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik. Melalui pengawasan OJK, diharapkan budaya budaya feodal yang berjalan selama ini dapat dikebumikan dan dibangun suatu sistem pengawasan perbankan yang bisa melindungi industri perbankan, sistem pembayaran dan menjamin keamanan nasabah.¹²

Sebagaimana telah diketahui, industri perbankan syariah nasional memperlihatkan pertumbuhan yang semakin pesat beberapa waktu belakangan ini. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perbankan syariah yang lebih komprehensif dan efektif diperlukan seiring dengan bertambahnya pelaku pasar, varian produk/jasa layanan, serta kemajuan teknologi yang semakin inovatif dan kompleks. Hal ini demi terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat guna mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian nasional secara umum. Dengan demikian, dalam rangka penguatan dan ketahanan dan kesinambungan bisnis industri perbankan syariah, penerapan metode pengawasan secara efektif diharapkan mampu mendeteksi sedini mungkin risiko-risiko yang dihadapi perbankan syariah.

Setelah diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sistem pengawasan eksternal yang sebelumnya ditangani oleh BI secara otomatis akan digantikan oleh OJK tentunya setelah struktur organisasi dan keanggotaan DK-OJK terbentuk. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin pemenuhan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, OJK diharapkan dapat berkoordinasi dengan DSN dan DPS. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Tugas dan kewenangan DSN antara lain:

¹² Ibid., hlm. 383.

menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.¹³

Sementara DPS merupakan lembaga di bawah DSN yang bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS merupakan suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.¹⁴

Dengan demikian, peranan DSN dan DPS begitu penting dalam pengawasan perbankan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan DSN merupakan lembaga yang memberikan rekomendasi anggota DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang memadai dan menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS. Dengan kata lain, DSN dan DPS merupakan lembaga yang mengarahkan bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. Oleh karena itu, DSN dapat memberikan teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum.

Sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2011, otoritas dimaksud adalah OJK. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan DSN menjadi suatu keniscayaan yang harus dipenuhi. Demikian pula, terkait dengan keanggotaan DPS yang sebelumnya ditetapkan oleh BI berdasarkan rekomendasi dari DSN, maka ke depan penetapan itu akan dilakukan oleh OJK.

Salah satu upaya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan DSN tersebut adalah dengan cara mengadakan unit atau direktorat perbankan syariah dalam struktur organisasi OJK.

¹³ Lihat Himpunan Fatwa DSN, Edisi Kedua, diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia, hlm. 281-284

¹⁴ Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian utuh dalam manajemen bank berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti fatwa DSN.

Modelnya mungkin saja mirip dengan Direktorat Perbankan Syariah yang berada di bawah naungan Bank Indonesia. Sebab, tanpa adanya struktur yang jelas yang menjalankan fungsi pengawasan terdapat aspek lembaga keuangan syariah sangat sulit untuk mengharapkan efektivitas pengawasan OJK terhadap lembaga perbankan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan perbankan. Sehingga keberadaan OJK secara otomatis akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di masa-masa mendatang.

Efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan syariah sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah, seperti DSN dan DPS. Salah satu upaya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan DSN dan DPS tersebut adalah dengan cara mengadakan unit atau direktorat perbankan syariah dalam struktur organisasi OJK. Selain itu, struktur keanggotaan DK-OJK yang akan disahkan oleh Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan SDM yang memiliki komitmen dan pemahaman mengenai keuangan dan perbankan syariah, sehingga OJK diharapkan memiliki skema dan prosedur dalam pengembangan perbankan syariah.¹⁵

Produk Hukum Lembaga Pengawas dan Pengaturan Keuangan: Transformasi BI ke OJK

Sejak awal berdirinya OJK hingga saat ini telah banyak menghadirkan angin segar bagi industri keuangan syariah di Indonesia. Perbaikan dalam sektor pengawasan dan pengaturan yang telah diambil peranannya oleh OJK telah mampu meningkatkan efektifitas perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu fungsi tersebut divisualisasikan dengan lahirnya beberapa regulasi yang berupa Peraturan OJK (POJK). Berikut ini merupakan peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK sebagai bentuk menjalankan fungsi yang telah diamanahkan kepadanya, meliputi sebagai berikut:

¹⁵ Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 Oktober 2012, hlm. 373.

- a. POJK tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan Nomor: 26/POJK.01/2019
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- c. Perubahan atas POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- d. POJK tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor : 75/POJK.03/2016
- e. POJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah Nomor: 72/POJK.05/2016
- f. POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah Nomor: 69/POJK.05/2016
- g. POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah Nomor: 67/POJK.05/2016
- h. POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor: 66/POJK.03/2016
- i. POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Nomor: 65/POJK.03/2016
- j. POJK tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor: 62/POJK.03/2016
- k. POJK tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor: 37 /POJK.03/2016
- l. POJK tentang Rencana Bisnis Bank Nomor: 5 /POJK.03/2016
- m. POJK tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor: 3 /POJK.03/2016
- n. POJK tentang Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Nomor: 2 /POJK.03/2016
- o. POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah Nomor: 31/PPOJK.052014
- p. POJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Nomor: 8/POJK.03/2014
- q. POJK tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan Nomor: 7/POJK.05/2014

Sebelum POJK secara resmi diberlakukan, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan di Indonesia masih berpatokan kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai salah satu sumber hukum perekonomian syariah. Diantara peraturan-peraturan yang telah terbentuk oleh Bank Indonesia dalam kaitannya dengan ekonomi syariah adalah seperti berikut ini:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS tanggal 22 Oktober 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
- g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
- j. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 perihal Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penutup

OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas industri keuangan akan melakukan integrasi arah kebijakan, strategi dari tahapan pengembangan industri keuangan baik konvensional maupun syariah salah satunya yakni melalui pembuatan peraturan (POJK). Sebelum POJK secara resmi diberlakukan, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan di Indonesia masih berpatokan kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai salah satu sumber hukum perekonomian syariah.

Sejak awal berdirinya OJK hingga saat ini telah banyak menghadirkan perubahan bagi industri keuangan syariah di Indonesia. Perbaikan dalam sektor pengawasan dan pengaturan yang telah diambil peranannya oleh OJK telah mampu meningkatkan efektifitas perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu fungsi tersebut dicerminkan dengan lahirnya beberapa regulasi yang berupa Peraturan OJK (POJK). Sehingga dengan adanya peraturan OJK kini telah menambah daftar sumber rujukan regulasi dan menjadi dasar atas beberapa hal yang belum dapat tercover dengan regulasi yang dilahirkan oleh regulator lain seperti Dewan Syariah Nasional.

Daftar Pustaka

- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 1997.
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Hasan, Hasbi. *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 Oktober 2012.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana, 2005.
- Khopiatuziadah. *Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012
- Masuroh, Abida Titin. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Akad dalam Pegadaian Syariah*. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 2 No. 1, 2021.

- Maulidiana, Lina. *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php>, diunduh pada tanggal 5 Juli 2022.
- Putra, Chrissena Novendy. *BI dan OJK : Sejarah Singkat , Penjelasan Umum, dan Pengaruh Berdirinya OJK terhadap Fungsi Pengawasan Bank oleh BI*, Depok: Universitas Indonesia, 2014.
- Sitompul, Zulkarnain. *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Pilars, 12-18 Januari 2004, No. 2 Tahun VII.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, 2010
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Zaeny, *Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia*. (Online) (<https://serbasejarah.files.wordpress.com/2010/01/transformasi-sosialdanggerakanislamdiindonesia.pdf>), diakses tanggal 2 Maret 2023